

BAB III

PELAKU DAN SANSI BODY SHAMING (STUDI UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

3.1 Pelaku *Body Shaming* di media sosial berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Teknologi dan Informasi telah mengubah sifat dan pola hidup manusia secara menyeluruh. Perubahan perkembangan teknologi itu yaitu perubahan sosial di masyarakat yang sedemikian cepat dan memberi peluang kemajuan peradaban manusia juga bisa memberi peluang masuknya kejahatan baru.¹

Media Sosial memiliki andil besar dalam mempermudah manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Ini juga mempengaruhi penyebaran nilai-nilai yang dapat dengan mudah mempengaruhi sikap dan sikap manusia, termasuk standarisasi tubuh ideal. Adanya *Body Image* memungkinkan seseorang untuk membandingkan kondisinya dengan orang lain dan menimbulkan rasa malu pada tubuh, yang sering disebut *Body Image*. *Body Image* adalah penilaian individu terhadap tubuhnya yang menimbulkan rasa malu, karena penilaian dirinya dan orang lain tentang bentuk tubuh ideal tidak sesuai dengan tubuhnya.²

¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²Damanik 2018:14

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan kitab yang dijadikan link pertama adalah ketika mereka mencari hukuman untuk tindak pidana. Aturan perilaku diklasifikasikan sebagai kejahatan internal hukum Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyangkut mengenai *Body Shaming* sudah di atur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik , yakni :

Pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.³

Pada Pasal 45 ayat (1) ;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.⁴

³*Ibid.*

⁴*Ibid.* Pasal 45 Ayat (1)

Dalam Pasal tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu adanya unsur kesalahan, adanya unsur melawan hukum dan adanya unsur kelakuan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana *body shaming*, maka bentuk kejahatan ini sudah memenuhi unsur “delik aduan” dalam menjerat si pelaku. Namun dalam penindakannya Pasal ini juga tetap merujuk pada Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan karena bersifat delik aduan.⁵

Edmon Makarin menerangkan kalau “pidana penghinaan” tidak cuma ditulis kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bagian dari delik ini terdiri dari pencemaran nama baik, fitnah, serta penghinaan ringan. Bisa dianalisa kalau delik penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana erat hubungannya dengan Pasal 27 ayat(3) jo Pasal 45 ayat(3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik buat tindakan *body shaming* di sosial media. tetapi prinsip dasar pembedaan bagaikan *ultimum remedium* ataupun upaya hukum terakhir. artinya penegakan hukumnya wajib memandang masalah secara kontekstual. Bagaikan contohnya ialah bila terdapat mekanisme pengaduan “*notice and take down*” di media di umumkan hingga selayaknya perihal tersebut wajib dijalankan terlebih dulu.

Fenomena yang muncul saat ini yaitu munculnya tindakan *body shaming*. Dimana *body shaming* adalah bentuk dari tindakan mengomentari

⁵Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

fisik, penampilan, atau citra diri seseorang. Belakangan ini peneliti melihat fenomena dimana pada kolom komentar akun Instagram terutama teman wanita peneliti menerima pesan yang mengomentari seputar fisik, penampilan maupun citra tubuh. Seringkali kita tidak sadar telah melakukan *body shaming* atau bahkan bersembunyi di balik candaan atau ejekan.

Contoh tindak pidana *body shaming* yang dapat kita lihat di media sosial sehari-hari adalah :

1. Artis atau *Youtuber* baru yang sedang ramai di perbincangkan dan sempat trending di *Youtube* dengan tingkah konyolnya yang kocak sehingga sering dikatain sama teman-temanya dengan perlakuan seperti : di *bully* jelek, pendek dan gemuk.
2. Di sisi lain ada juga artis Fairuz A. Rafiq yang menjadi sorotan atas kasus ikan asin yang di lakukan oleh Pablo Benua di akun *youtube channel* Rey Utami dengan menyebut “kalau Fairuz bau ikan asin”.⁶

Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa orang begitu mudahnya melakukan kejahatan *body shaming* hanya dengan berkomentar buruk terhadap korban dan hanya dengan menggunakan jejaring sosial yang umum digunakan.⁷

⁶<https://repository.uir.ac.id/8107/1/151010311.pdf>

⁷Chaplin 2005:129

Mengenai Pertanggung jawaban pidananya harus dipenuhinya beberapa persyaratan agar pelaku bisa dipidana, diwajibkan si pelaku sudah memenuhi unsur dari tindak pidana itu.⁸

Jika dilihat dalam sudut terjadinya tindak pidana, orang akan dimintai pertanggung jawaban akibat perbuatan itu, jika perbuatan itu melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum terhadap tindakan pidana yang di perbuatnya. Dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya.⁹

Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Infrmasi dan Transaksi Elektronik bila ditelaah sesungguhnya tidak terdapat kalimat didalam ketentuan tersebut yang menyatakan tindak pidana penghinaan citra badan ataupun *body shaming* secara menyeluruh, yang terdapat cuma klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bertabiat universal serta kerap kali memunculkan multitafsir pada Pasal yang dimaksud. Ruang lingkup detik ini pula mencakup penghinaan ringan, yang dimana bila dilihat dari identitas *body shaming* telah bisa penuhi unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁸<https://www.suara.com/entertainment/2020/04/13/184427/perjalanan-panjang-kasus-ikan-asin-hingga-sidang-putusan>

⁹Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemedinaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012

Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga dikala ini masih relevan dipakai buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut disampaikan lewat fasilitas personal *computer* ataupun media elektronik hingga dapat saja dipidana apabila telah memenuhi kualifikasi aksi kejahatan.

Butuh digaris bawahi kalau terdapat faktor “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini terkait dalam faktor di muka *universal* didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan berbagai perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga kini diinginkan dari penegak hukum tidak lalai dalam melaksanakan penyalahgunaan wewenang dikala melaksanakan penindakan terhadap *Cyber Crime*.

Dalam rumusan Pasal itu diperuntukan untuk tindak pidana penghinaan yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan ringan. Meski di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana perihal tersebut telah diformulasikan ke dalam pasal-pasal yang berbeda hendak namun terdapatnya delik penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa berhubungan dengan Pasal 27 ayat (3) menimpa tindak pidana penghinaan terhadap citra badan (*body shaming*).

Apabila terpaut dengan uraian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada hakikatnya penghinaan terhadap citra badan (*body shaming*) bisa digunakan sebagai wujud delik penghinaan yang diakui namun senantiasa berteorikan dengan Pasal 310, Pasal 311 serta Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bersumber pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bila ditelaah sesungguhnya tidak terdapat kalimat dalam ketentuan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra badan ataupun *body shaming* secara eksplisit, yang terdapat cuma klausul“ penghinaan/pencemaran nama baik” yang bertabiat universal serta kerap kali memunculkan kalimat yang tidak sesuai pada Pasal tersebut.

Ruang lingkup delik ini pula mencakup penghinaan ringan, yang dimana bila dilihat dari identitas *body shaming* telah bisa memenuhi unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga dikala ini masih relevan dipakai buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*body haming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan lewat fasilitas *personal contac* ataupun media

elektronik hingga dapat saja dipidana apabila telah terpenuhi kualifikasi aksi kejahatan.¹⁰

Harus diingat bahwa faktor “membuat bisa diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berhubungan dengan faktor di muka universal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan ketiga berbagai perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga diharapkan para penegak hukum tidak hendak melaksanakan penyalahgunaan wewenang dikala melaksanakan penindakan terhadap *Cyber Crime*. Hendak namun terpaut uraian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada dasarnya penghinaan terhadap citra badan (*body shaming*) bisa diakui bagaikan wujud delik penghinaan yang diakui namun senantiasa berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 serta Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹¹

Penulis akan menerangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu;

a. Unsur Obyektif

¹⁰*Ibid.* Pasal 27 Ayat (3)

¹¹Hamzah, Andi, Delik-Delik tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika,

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan perbuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataannya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia”.
2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; “Tindak pidana dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun berkomentar menggunakan media elektronik”.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; “Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima”.

b. Unsur subjektif dengan sengaja

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membagikan uraian langsung menimpa kata terencana. Hendak namun bisa kita tahu bersama makna dengan kalimat terencana yang diambil dari *Meter. v. T (Memorie van Toeliching)* yang maksudnya merupakan

menghendaki serta mengenali..Sehingga bisa dikatakan kalau terencana merupakan menghendaki ataupun mengenali yang dicoba. Seorang yang melaksanakan tindakan dengan terencana tersebut ialah yang memanglah menghendaki perbuatan itu serta menyadari tentang apa yang dikerjakannya.

Unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas telah jelas kalau Pasal tersebut mengendalikan menimpa tindak pidana penghinaan ringan. Tetapi dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dipaparkan secara tepat tentang apa saja yang tercantum kedalam tindak pidana penghinaan ringan. Bersumber pada identitas *body shaming* yang telah dipaparkan diatas, bisa dikatakan kalau *body shaming* telahenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana semacam penghinaan dalam wujud pencemaran lisan atau pun pencemaran tertulis yang dicoba dimuka universal dengan lisan atau pun tulisan, ataupun dimuka orang itu sendiri dengan perbuatan, dan dengan pesan yang dikirimkan ataupun diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* ialah bagian dari perbuatan pidana penghinaan ringan yang dicoba terhadap citra badan seorang.

Dengan demikian Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dipakai buat menjerat warganet yang melakukan tindak pidana *body shaming* baik di kolom pendapat ataupun *direct message*, sebab perihal tersebut sifatnya tertulis serta dicoba dimuka universal ataupun dapat

diakses orang banyak. Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini pula dapat menjerat seorang yang mengirimkan pesan *body shaming* sebab itu cocok dengan unsur- unsur Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dicoba di muka orang itu pribadi.¹²

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body shaming*) di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana bila ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memanglah tidak terdapat pasal yang mengatakan secara khusus menimpa (*body shaming*), yang terdapat cuma klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body shaming* tercantum tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra badan. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga dikala ini masih relevansi digunakan buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) jika perbuatan tersebut coba dilakukan lewat fasilitas *personal contact* ataupun media elektronik.¹³

Pada unsur nya terdapat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam mengartikan pengertian dari unsur tersebut tidak dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian penghinaan tindak diatur secara khusus oleh karena itu

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310, 311, 315

¹³Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penghinaan yaitu memiliki sifat mencela sedangkan pencemaran nama baik memiliki sifat menuduh atau mencemarkan kehormatan orang lain baik itu secara jelas faktanya ataupun tidak jelas dengan fakta yang ada.¹⁴

Oleh karena itu, sangat sulit untuk menafsirkan perbuatan *body shaming* pada penerapan unsur ini. Mengenai pengertian penghinaan dalam konsep normatif tersebut tidak ada. Pengertian penghinaan dapat kita temukan pada kamus besar bahasa Indonesia yang menyebutkan penghinaan adalah menistakan.

Sebutan “bodoh, idiot, bangsat” untuk individu lain berbeda dengan penghinaan ataupun *body shaming*. Mencela tidak termasuk tindak pidana sebagaimana di artikan dalam pasal 310 serta pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang jadi referensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menerangkan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat

¹⁴Moelyatno.Asas-Asas Hukum Pidana. Aneka Cipta, Jakarta, 1993.

¹⁵*Ibid.* Pasal 27 Ayat (3)

yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”.

Baginya, para pelaksana hendaklah dikenai sanksi Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena sebab Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur dalam pertimbangan vonis MK, hingga pelakon penghinaan kepada badan lewat aplikasi media tidak dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi apabila dicoba secara *online* dengan fakta digital berbentuk *screenshot, url, account*, serta yang lain bisa digunakan bagaikan fakta elektronik dalam pasal 5 serta pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” bila *body shaming* yang dicoba secara *online* serta dibuat mem-*bully* dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 29 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut - nakuti yang ditujukan secara pribadi”.¹⁶

Sangat banyak peristiwa yang dalam keseharian kita tiap hari malah itu jadi suatu kerutinan yang tidak bagus. Karena sudah sering

¹⁶Sakban, Abdul & Sahrul, Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia, Deepublish,

Yogyakarta, 2019

dibuat berulang-ulang hingga perbuatan itu sudah tertanam jauh didalam diri tanpa di sadari. Norma hukum yang seharusnya jadi “pelindung” untuk korban *body shaming* ini masih ada terdapatnya ketidak jelasan ataupun peraturan kabur yang bisa memunculkan pendapat yang berlainan di dalam sistem terpaut tindak pidana penghinaan citra badan tersebut, sehingga bukan tidak bisa jadi dengan terus menjadi berkembangnya era dengan teknologi yang semakin canggih, data serta bermacam berbagai jejaring sosialnya hendak menyebabkan perbuatan *body shaming* ini terus menjadi meluas serta terus menjadi biasa.

Peraturan perundang undangan yang mengendalikan tentang kasus penghinaan citra badan ini di harapkan bisa melindungi korbannya sehingga buat kedepannya kasus *body shaming* ini bisa dikurangi, serta pula diharapkan bisa membagikan dampak jera terhadap pelakon penghinaan *body shaming* sehingga orang - orang bisa lebih berjaga - jaga buat berpendapat tentang seorang.

Perbuatan *body shaming* dapat dikualifikasian sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah memenuhi semua unsur dan dari Pasal itu berisikan muatan “setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Karakteristik dari perbuatan *body shaming* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mentransmisikan (mengirimkan) kalimat atau kata-kata celaan yang mengandung muatan penghinaan, yang secara langsung ditransmisikan pada kolom komentar media sosial milik korban.¹⁷

3.2 Sanksi *Body Shaming* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.2.1 Pengertian Sanksi Menurut Hukum

Sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang memiliki arti sebagai ancaman hukuman atau salah satu cara agar dapat ditaatinya suatu aturan, misalnya pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sanksi merupakan hukuman atau tindakan untuk seseorang agar menepati perjanjian atau menaati ketentuan dari aturan yang telah ditetapkan.

Sanksi ada karena ada aturan yang didalamnya berisikan norma norma yang berpedoman pada asas-asas hukum, sanksi sendiri merupakan bentuk dari tuntutan penegakan hukum. Aturan dibuat untuk sebuah peristiwa sehingga aturan tersebut menerapkan sanksi didalamnya.

¹⁷Sakban, Abdul & Sahrul, Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia dalam penegakannya harus memiliki 3 (tiga) unsur *fundamental*, yaitu :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁸

Sanksi dalam aturan hukum untuk mempertegas bahwa ada nilai-nilai dan kebenaran yang layak untuk dipertahankan dan harus diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Penanda adanya predikat hukum dalam aturan hukum ialah bukan adanya sanksi tetapi kerna nilai yang dipertahankan oleh aturan tersebut. Menurut positivisme hukum tidak ada hukum selian hukum positif, hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya perintah atau *command*, kewajiban atau *duty*, sanksi, dan kedaulatan di dalam unsur hukum tersebut. Penekanan positivisme hukum merupakan bentuk hukum itu sendiri yaitu dapat ditangkap oleh indra yaitu termasuk dalam hukum tertulis atau dikenal sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁹

John Austin merupakan salah satu pelopor pemikiran positivisme hukum dengan teori-teori pemahamannya bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa. Austin menjelaskan kembali hukum mengandung suatu perintah, sanksi dan juga kedaulatan. Menurut Austin dalam perintah memiliki 4 (empat) unsur yaitu:

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm

¹⁹ Otje Salman dan Anthoni F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 80.

- 1) Bahwa suatu pihak menghendaki orang lain melakukan kehendaknya
- 2) Pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah tidak ditaati
- 3) Bahwa perintah tersebut merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah;
- 4) Menderitakan pihak yang tidak taat hanya dapat dilaksanakan jika yang memberikan perintah adalah pihak yang berdaulat.²⁰

Kaidah hukum harus mengandung sanksi yang teratur dan pasti, dan dapat dijalankan oleh hukum untuk melaksanakannya. Hukum harus berjalan sesuai dengan fakta, sehingga jika hukum tidak dapat untuk diterapkan maka hukum tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan fakta dan bukanlah hukum.

Sanksi berjalan ketika hukum diberlakukan, maka ketika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Utrecht menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sanksi ialah akibat dari suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain baik itu manusia ataupun lembaga atas perbuatan yang terjadi. Sanksi merupakan sesuatu yang bersifat dengan negatif, bentuk dari sanksi tersebut berbagai macam seperti perampasan kebebasan hingga pencabutan nyawa manusia. Hukum merupakan norma utama yang mengandung sanksi di dalamnya.²¹

²⁰*Ibid*

²¹ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

Agar hukum dapat diterapkan sesuai yang berlaku maka harus dipaksakan, paksaan tersebut disebut dengan sanksi. Keberadaan sanksi adalah hakikat dari adanya kepastian hukum yang memiliki sifat empiris, hukum tidak dapat disebut dengan hukum jika hukum tersebut tidak pernah untuk dilaksanakan.²²

Dengan demikian sanksi merupakan tuntutan dari kepastian hukum yang sedang berlaku. Sanksi merupakan perwujudan yang jelas dari sebuah kekuasaan dalam negara, dalam hukum di Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

Sanksi Pidana

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum pidana, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa perampasan (hukuman kurungan penjara), harta benda (penyitaan kekayaan), denda, dan hukuman mati. Dalam penerapannya dasar hukum pidana harus jelas, karena dalam memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas legalitas.

1. Sanksi Perdata

Sanksi yang diterapkan seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat dalam suatu perikatan (perjanjian) yaitu dapat

²²³ Munir Fuadi, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 107.

berupa, sanksi perdata dapat di berikan berupa ganti rugi dan denda, dan kewajiban dalam pemenuhan prestasi (kewajiban).

2. Sanksi Administrasi atau Administratif

Sanksi yang diterapkan atas pelanggaran administrasi dalam ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa, pengenaan denda *administrative* (misal yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 28 Tahun 2008), penarikan atau pencabutan hingga pembekuan keputusan yang berhubungan dengan izin dan/atau sertifikat, penghentian sementara dalam pelayanan administratif.²³

Sanksi pidana selalu ditempatkan lebih dahulu ketimbang sanksi administratif maupun sanksi denda. Tetapi pada penerapan sanksi hukum pidana tidak selalu menyelesaikan masalah karena sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang telah dirusak oleh suatu tindakan pidana, konsep keadilan restroatif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindak pidana.

Pasal atau ayat dalam mencerminkan perlindungan terhadap penegakan hukum di Indonesia, maka dirumuskan asas-asas penegakan hukum secara ringkas sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

²³ Satjipto Raharjo, Loc.cit.

Asas Legalitas menyatakan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana yang berlaku dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

2. Asas *Lex Certa* atau Asas *Bestimmtheitsgebot*

Asas *Lex Certa* atau Asas *Bestimmtheitsgebot* menyatakan kebijakan legislasi dalam perumusan undang-undang harus lengkap dan jelas (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) agar dapat terwujudnya kepastian hukum.

3. Asas *Non Rektroaktif* atau Asas *Lex Temporis Delicti*

Asas *Non Rektroaktif* atau Asas *Lex Temporis Delicti* menyatakan jika peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*rektroaktif*) tetapi harus bersifat secara *prospectif*.

4. Asas *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*

Asas *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta* menyatakan tidak dapat menggunakan analogi dalam penerapan Undang-Undang. Asas *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*. Asas *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta* menyatakan dalam memidanaan seseorang atau badan hukum harus berdasarkan hukum tertulis, karena suatu tindak pidana harus dapat dirumuskan dalam Undang-Undang terlebih dahulu.²⁴

²⁴ 5 Luhut M.P.Pangaribuan, Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat, Djambatan, Jakarta,2008, hlm 3.

3.2.2 Sanksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi pidana dalam penghinaan (pencemaran nama baik) adalah suatu keputusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada sidang di pengadilan. Seseorang yang melakukan perbuatan menghina, menyerang atau memermalukan nama baik orang lain, dan dengan sengaja menyiarkan agar dapat diketahui oleh umum baik secara lisan maupun tertulis maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dianggap sebagai wujud dari tanggung jawab negara untuk keamanan dan ketertiban serta upaya bagi perlindungan hukum untuk masyarakat. Penjatuhan sanksi muncul akibat dari adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat dalam kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahan melalui kebijakan pidana (*Criminal Policy*). Penetapan sanksi pidana melalui Undang-Undang saat ini lebih digunakan sebagai *primum remedium* (pilihan utama) dari pada digunakan sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir). Sanksi pidana tindakan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan yaitu:

a. Pidana Pokok, yang terdiri atas :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan, yang terdiri atas :

1. Pencabutan mengenai hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman mengenai putusan hakim Pengadilan.²⁵

Sanksi pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi pidana penjara memiliki peranan penting dibandingkan pidana mati dan pidana badan yang paling kejam dari sanksi pidana lainnya. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang mengarah pada sifat yang lebih ringan daripada jenis pidana penjara biasa dan bersifat lebih berat dibandingkan jenis pidana pengawasan, artinya sifat yang lebih ringan terlihat dari tidak perlu dijalankannya seluruh pidana tersebut dalam lembaga, tetapi dapat dilakukan di luar lembaga dan di bawah pengawasan (*non-custodial*).²⁶

Ketentuan hukum atas penghinaan (pencemaran nama baik) terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang dianggap

²⁵ Hamzah Hasan, Op.cit... hlm 162.

²⁶ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, Bandung, 1992, hlm 127.

pencemaran nama baik ketika seseorang tersebut dengan sengaja menghina atau merendahkan kehormatan dan/atau nama baik seseorang yang disebar luaskan agar diketahui oleh umum. *Body shaming* merupakan peristiwa pidana penghinaan atau perbuatan fitnah yang menjatuhkan martabat dan nama baik seseorang dengan maksud bermasyarakat, sanksi pidana penjara memiliki peranan penting dibandingkan pidana mati dan pidana badan yang paling kejam dari sanksi pidana lainnya. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang mengarah pada sifat yang lebih ringan dari pada jenis pidana penjara biasa dan bersifat lebih berat dibandingkan jenis pidana pengawasan, artinya sifat yang lebih ringan terlihat dari tidak perlu dijalankannya seluruh pidana tersebut dalam lembaga, tetapi dapat dilakukan diluar lembaga dan dibawah pengawasan (*non-custodial*). Ketentuan hukum atas penghinaan (pencemaran nama baik) terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.²⁷

²⁷ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, Bandung, 1992, hlm 127.

3.2.3 Sanksi bagi pelaku *Body Shaming* di media sosial

Sanksi tindak pidana pada umumnya ialah suatu jaminan untuk membantu perilaku pelaku kejahatan, tetapi tidak semuanya sanksi pidana dapat diciptakan sebagai ancaman dari kehidupan manusia. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 meliputi pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap SARA, fitnah, berita bohong, dan tindakan asusila, pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus sadar bahwa menulis menggunakan media sosial dapat terancam sanksi yang besar. Pengaturan penghinaan (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki keistimewaan dibandingkan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki perbuatan yang melanggar hukum, sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan. Penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa adanya hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. "Pengertian tidak sengaja dalam Pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat diancam dengan hukuman.

Body shaming termasuk dalam penghinaan (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 36. Perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan didalamnya dan berdasarkan sifatnya, patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ialah mendistribusikan, dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang mengganggu sifat ketidakadilan. Perbuatan tersebut mengandung unsur delik penuh yang timbul dan dianggap sepenuhnya terlaksana dimana perbuatan dilarang dilakukan, dengan itu delik ini termasuk kedalam delik formil yaitu penghinaan (pencemaran nama baik). Secara formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur sanksi pidananya dalam BAB XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45

ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :“Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan (pencemaran nama baik) mengatur sanksi dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didalamnya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Akibat dari perbuatan yang dilarang dalam undang-undang sebagaimana telah dimaksud diatas, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dapat untuk dibuktikan. Sedangkan sanksi pidananya tercantum dalam BAB XI tentang

ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan pasal 52 ayat (4). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki 7 (poin) penting yang diberlakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
 - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan sebagai delik aduan bukan delik umum.
 - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam)

- tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar menjadi paling banyak Rp. 750 juta.
- b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
 4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

- a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) :
- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindakan pidana teknologi informasi,
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut :
- a. Setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah

kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- b. Setiap Penyelenggaran Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 :

- a. Pemerintahan wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
- b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggaran Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.²⁸

²⁸ O'Hestianingsih, Detik.com: 7 poin yang diberlakukan Undang-Undang ITE, dari <https://news.detik.com/berita/>, diakses 29 Juli 2019